

EVALUASI ATAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN ATAU KETERANGAN (SP2DK) YANG DITERIMA CV SURYA MANDIRI TAHUN 2023

**Hanifah
Rakhmi Ridhawati
Hanifah@stienas-ypb.ac.id**

STIE NASIONAL BANJARMASIN

Abstract,

The purpose of this research is to determine the evaluation of CV. Surya Mandiri responses regarding Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) Number: S-1035/P2DK/KPP.2910/2023 dated August 10 2023 issued by the Tax Service Office (KPP) Pratama Banjarmasin.

The method used in this research is descriptive qualitative, with this method the author can find out the extent of the description of the response evaluation process to the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) received by CV. Surya Mandiri in 2023.

The results of this research indicate that CV. Surya Mandiri has answered the Letter Requesting Explanation of Data and/or Information (SP2DK) accompanied by evidence, and KPP Pratama Banjarmasin stated that this was true by publishing the Minutes on September 22 2023, so that there is tax that still needs to be paid.

Keywords: SP2DK, Tax

Abstrak,

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi tanggapan CV. Surya Mandiri atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) Nomor: S-1035/P2DK/KPP.2910/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan metode ini penulis dapat mengetahui sejauh mana gambaran proses evaluasi tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) yang diterima CV. Surya Mandiri Tahun 2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV. Surya Mandiri telah menjawab Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) disertai bukti, dan KPP Pratama Banjarmasin menyatakan benar adanya dengan menerbitkan Berita Acara pada Tanggal 22 September 2023, sehingga ada pajak yang masih harus dibayar.

Kata Kunci: SP2DK, Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban setiap bangsa atau rakyatnya untuk memberikan sebagian dari penghasilan atau pendapatannya untuk kesejahteraan bersama dalam menjalankan roda pemerintahan (Hariyasin, 2018). CNCB Indonesia menyebutkan pada tahun 2023 penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp 1.818,2 triliun, yang mana sebelumnya pada tahun 2022 penerimaan negara dari sektor pajak mencapai Rp 1.716,8 triliun.

Saat ini, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fisik tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Akibat dari *self assessment system*, menurut SE DJP No: SE-39/PJ/2015 Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

SP2DK tersebut diproses melalui 5 (lima) tahapan yaitu: persiapan dan penyampaian SP2DK, tanggapan wajib pajak, penelitian dan analisis kebenaran data, rekomendasi dan tindak lanjut, serta pengadministrasian. Wajib Pajak dalam memberikan penjelasan kepada Kantor Pelayanan Pajak dapat dilakukan secara tatap muka langsung, tatap muka melalui media

audio visual, serta tertulis paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal SP2DK.

Penelitian terdahulu dari Simbolon dan Sandra (2022) yang berjudul Evaluasi atas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterima PT Y Konstruksi Jakarta Timur Tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan hasilnya menunjukkan bahwa PT Y Konstruksi telah menjawab SP2DK disertai bukti, dan DJP menyatakan benar adanya dengan menerbitkan Berita Acara (BCA), sehingga tidak ada pembayaran pajak dan sanksi yang harus dibayar.

Penelitian ini merupakan studi kasus pada CV. Surya Mandiri yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya. CV. Surya Mandiri pada tanggal 10 Agustus 2023 mendapatkan SP2DK Nomor: S-1035/P2DK/KPP.2910/2023 terkait:

- a. Terdapat kurang bayar atas kredit pajak PPh Pasal 25 pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2021
- b. Terdapat indikasi PPN 16D yang belum dipungut.

- c. Terdapat pendapatan lainnya yang belum dipungut PPN.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi tanggapan CV. Surya Mandiri atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) Nomor: S-1035/P2DK/KPP.2910/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin.

Pajak Penghasilan (PPh)

Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan

dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) terdiri atas PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 29.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi dalam negeri yang dipungut oleh wajib pajak dengan status dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku. Secara garis besar Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Surat Pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Penelitian Terdahulu

1. Sari dan Masripah (2022) Analisis penerbitan SP2DK tahun pajak 2016 terhadap laporan keuangan tahun 2021 menggunakan metode penelitian *literature review* dengan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai target penerimaan pajak. Salah satu yang dilakukan dalam melakukan pengawasan wajib pajak demi mencapai penerimaan target pajak adalah dengan melakukan penerbitan surat permintaan penjelasan data atau keterangan (SP2DK). Penerbitan tersebut tentunya menjadi realisasi sebagai tujuan pendapatan negara melalui pembayaran pajak dan demi

terwujudnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

2. Indriani dkk (2023) Menyikapi surat cinta (SP2DK) dari pajak dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan menyikapi surat cinta (SP2DK) dari pajak memenuhi luaran yang ditargetkan, yaitu terjadi peningkatan pemahaman mengenai apa maksud dan tujuan diterbitkan SP2DK oleh KPP, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sesuai dengan SE-05/PJ/2022.
3. Rivani dan Cheisviyanny (2023) Respon wajib pajak terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi dengan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan dalam hal sudut pandang WP mengenai SP2DK, tanggapan positif menandakan sebuah bentuk dukungan dengan adanya SP2DK, tanggapan netral tidak memberikan tanggapan yang spesifik mengenai SP2DK maupun pelayanan yang diberikan oleh AR, dan tanggapan negatif

menandakan WP merasa keberatan dengan SP2DK yang diberikan.

4. Simbolon dan Sandra (2022) Evaluasi atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterima PT Y Konstruksi Jakarta Timur Tahun 2021 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Y Konstruksi telah menjawab SP2DK disertai bukti, dan DJP menyatakan benar adanya dengan menerbitkan berita acara, sehingga tidak ada pembayaran pajak dan sanksi yang harus dibayar.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan metode ini penulis dapat mengetahui sejauh mana gambaran proses evaluasi tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) yang diterima CV. Surya Mandiri Tahun 2023.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan tanggapan SP2DK No: 056/PPh-CV.SM/IX/2023 tanggal 11 September 2023 hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada selisih kredit pajak PPh Pasal 25 pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 dengan rincian sebagai Berikut:

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)
1	Januari	1.944.452
2	Februari	1.944.452
3	Maret	1.398.154
4	April	1.398.154
5	Mei	1.398.154
6	Juni	1.398.154
7	Juli	2.796.308
8	Agustus	2.796.308
9	September	2.796.308
10	Oktober	2.796.308
11	November	1.398.154
12	Desember	1.398.154
Jumlah		23.463.060

Sumber: diolah penulis (2023)

2. Tidak terdapat penjualan aktiva tetap pada tahun 2021, sehingga tidak ada indikasi PPN 16D yang harus dipungut. Aktiva tetap yang dimaksud dalam SP2DK tersebut merupakan sebuah laptop yang telah habis nilai bukunya.
3. Pendapatan lainnya sebesar Rp1.269.560 merupakan pendapatan lainnya berupa

imbalan jasa dari PT. Skyworth Indonesia yang memang belum pernah diterbitkan faktur pajak.

Pembahasan

Pajak adalah kewajiban setiap bangsa atau rakyatnya untuk memberikan sebagian dari penghasilan atau pendapatannya untuk kesejahteraan bersama dalam

menjalankan roda pemerintahan (Hariyasin, 2018). Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) terdiri atas PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 29.

Adanya selisih kredit pajak PPh Pasal 25 sebesar Rp 339.525 antara yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 dengan data yang terekam pada

DJP diketahui bahwa terdapat pembayaran PPh Pasal 25 Masa Maret 2021 yang belum dilakukan pemindahbukuan (Pbk). Nilai PPh Pasal 25 yang dibayarkan pada Masa Maret 2021 adalah sebesar Rp1.058.629, sedangkan nilai yang diakui sebagai kredit pajak pada Masa Maret 2021 adalah sebesar Rp1.398.154.

Selisih Sebesar Rp 339.525 merupakan kelebihan pembayaran dari Masa Maret 2019 yang belum dilakukan Pemindahbukuan (Pbk), sehingga pada tanggal 19 September 2023, CV. Surya Mandiri melakukan Permohonan Pemindahbukuan dengan nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: DORM-00008636/BPS/KPP.291003/2023.

Sehingga, dengan diajukannya permohonan pemindahbukuan tersebut, maka antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dengan CV Surya Mandiri sepakat bahwa untuk Kredit Pajak PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2021 tidak terdapat selisih.

Terhadap nilai Rp4.700.000 yang diindikasikan adalah penjualan aktiva tetap dan harus dilakukan

pemungutan PPN 16D merupakan nilai aktiva tetap yang telah habis nilai bukunya. Dan pada saat penginputan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 menggunakan e-form dimana aktiva tetap yang telah habis nilai penyusutan fiskalnya tidak dapat dilakukan penginputan pada lampiran khusus A1. Terdapat tanda berwarna merah, hal tersebut menunjukkan bahwa jika aktiva tetap yang telah habis nilai bukunya dilakukan penginputan maka e-form akan error. Sehingga dengan penjelasan diatas antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dengan CV Surya Mandiri sepakat bahwa tidak ada penjualan aktiva tetap dan tidak ada kewajiban pemungutan PPN 16D pada tahun pajak 2021.

Pendapatan lainnya sebesar Rp1.269.560 merupakan imbalan jasa lainnya yang diberikan oleh PT. Skyworth Indonesia pada tanggal 8 Februari 2021. Imbalan jasa ini telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%. Selama ini CV Surya Mandiri tidak pernah melakukan pemungutan dan menerbitkan faktur pajak terhadap imbalan jasa tersebut.

Menurut SE DJP Nomor: SE-24/PJ/2018 tentang perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli menyebutkan bahwa penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berupa uang dan/atau pengurang kewajiban oleh penjual kepada pembeli tidak terhutang PPN. Tetapi pada kasus CV Surya Mandiri ini pendapatan lainnya tersebut memang berupa uang, namun kategorinya bukan penghargaan melainkan imbalan jasa lainnya, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dengan CV Surya Mandiri sepakat atas transaksi tersebut harus dipungut PPN sebesar 10%.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Tidak ada selisih kredit pajak PPh Pasal 25 pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021, selisih Rp339.525 merupakan pembayaran dari masa Maret 2019 yang belum dilakukan Pemindahbukuan (Pbk).

2. Tidak terdapat penjualan aktiva tetap pada tahun 2021, sehingga tidak ada indikasi PPN 16D yang harus dipungut. Aktiva tetap yang dimaksud dalam SP2DK tersebut merupakan sebuah laptop yang telah habis nilai bukunya.
3. Kategori pendapatan lainnya sebesar Rp1.269.560 dari PT. Skyworth Indonesia bukan penghargaan melainkan imbalan jasa lainnya, sehingga Kantor atas transaksi tersebut harus dipungut PPN sebesar 10%.

Saran

1. Apabila wajib pajak melakukan kesalahan pada saat pembayaran pajak, sebaiknya segera mungkin untuk melakukan Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) agar tidak menjadi pertanyaan oleh DJP atau Kantor Pelayanan Pajak.
2. Antara pendapatan baik itu pendapatan usaha maupun pendapatan diluar usaha, sebaiknya dilakukan ekualisasi agar tidak ada pajak terutang yang belum dibayarkan baik itu PPh maupun PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyasin. (2023). *Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafika Wangi Kalimantan.
- Hariyasin, Iskandar, E., Oetama, H., & Oetama, H. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Banjarmasin: PT. Kanisius (Anggota IKAPI).
- Indriani, A., Isnawati, A., Modjaningrat, R., Basid, A., TRP, J., Wahyuningsih, S. A., & Dewi, D. C. (2023). Menyikapi Surat Cinta (SP2DK) Dari Pajak. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 705-716.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Bulaksumur: Andi Yogyakarta.
- Nugroho, R. A. (2023, Agustus 5). <https://www.cnbcindonesia.com/>. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230926140050-4-475652/wow-setoran-pajak-2023-bakal-lewati-target-tembus-rp1818-t>
- Rivani, S., & Cheisviyanny, C. (2023). Respon Wajib Pajak Terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 356-369.
- Sari, E. N., & Masripah. (2022). Analisis Penerbitan SP2DK

Tahun Pajak 2016 Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 (Studi Pada PT. Tri Pura Indah Persada). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.

Simbolon, M. S., & Sandra, A. (2022). Evaluasi Atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Yang Diterima PT. Y Konstruksi Jakarta Timur Tahun 2021. *Kwik Kian Gie*.